



Sisi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari, Nike Kurniasari, Intiyas Utami

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

ABSTRACT

The purpose of this research are describe supervision used in managing village funds, identify the role from Badan Permusyawaratan Desa and, explain the monitoring system prevailing on the village funds. This study is conducted in Kaligentong Village and Gladagsari Village in Kabupaten Boyolali. Data collected by interview and its structure to the source of information. The result showed the implementation of supervision is conducted directly and through the application system of village finance were very helpful in village funds oversees management of transparent and accountable. The supervision conducted by the village administration to carry out monitoring and exercising the functions of planning and monitoring by Badan Permusyawaratan Desa. Beside to supervise, Badan Permusyawaratan Desa can accommodate aspiration of village communities and can be a partner of the village administration. By an improvement of operation and the development of the system of monitoring will influence enhancing accountability and transparency.

Keywords: *monitoring system, the management of funds for the village, badan permusyawaratan desa, transparency.*

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 (Pemerintah Republik Indonesia, 2016), Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dana yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota yang diperuntukkan bagi desa kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan peraturan yang memadai untuk mengendalikan sistem pengelolaan desa. Fungsi dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) meliputi: otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Peraturan Bupati Boyolali, 2015). Fungsi pengawasan dalam anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa wajib dibina dan diawasi oleh pemerintahan dari kabupaten dan camat.

Pemerintah akan menganggarkan setiap desa akan menerima sebesar 800 juta rupiah pada tahun 2017 (Kemendagri, 2017b). Anggaran desa meningkat dari tahun 2016 sebesar 628,49 juta rupiah digunakan untuk rencana induk penataan pemerintahan desa. Diperlukan adanya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan dana desa untuk meminimalisir risiko maupun kecurangan yang terjadi. Peraturan yang telah dibuat dapat digunakan sebagai pengawasan dan pencegahan untuk menangani oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan pelatihan, sehingga tahun 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melatih 17 kepala daerah di Jawa Tengah untuk menangani pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) supaya keuangan pemerintah desa transparan dan akuntabel (Gabrillin, 2016). Pelatihan tersebut terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan keuangan dana desa yang dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran pemerintah dan pengelolaan dana desa secara transparan dan telah dikomunikasikan oleh masyarakat.

Dalam rangka sistem pengamanan dan pengawasan maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 (Presiden Republik Indonesia, 2016) tentang upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pengendalian transfer ke daerah dan dana desa melalui beberapa tahapan dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan perubahan tahun anggaran 2016. Instruksi tersebut dimaksudkan supaya dapat mengatur proses pengendalian transfer yang dilakukan ke daerah oleh dana desa melalui penundaan penyaluran sebagian transfer ke daerah dan dana desa dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan agar dapat menggunakan sistem *e-planning* dalam proses pengadaan barang dan jasa agar transparan tidak terjadi penyelewengan (Kemendagri, 2017a). *Fraud* akan proses pengadaan tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat diminimalisasir dengan cara mengelola risiko yang ada.

Sistem Pengawasan berperan penting dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sistem pengawasan merupakan upaya Pemerintah dalam memperbaiki Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam hal pelaksanaan sistem pengendalian internal. Setiap lembaga juga mempunyai badan pengawas pada sistem pengendalian internal supaya sistem berjalan lebih baik.

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Pemerintah telah melaksanakan pendampingan dan pembinaan yang berguna bagi kepala desa dalam melaksanakan fungsi administratif desa. Dengan melaksanakan sistem pengawasan tersebut, diharapkan pemerintah desa dan kabupaten dapat memantau pelaksanaan sistem pengawasan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa serta mengidentifikasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pengelolaan dana desa.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk membantu pemerintah kabupaten, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan pemerintahan desa supaya dapat melaksanakan pengawasan yang terdapat pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini dapat menambah kajian literatur tentang pengelolaan dana desa, khususnya terkait dengan sistem pengawasannya.

2. Telaah pustaka

a. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 (Pemerintah Republik Indonesia, 2014d). Di dalam pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi sebuah kelompok yang disebut BPD.

Pemerintahan desa memiliki otonomi daerah untuk menjalankan pemerintahannya, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dengan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bentuk rencana tahunan pemerintah desa.

b. Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia, 2008) adalah proses integral melalui tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk dapat memberikan kenyamanan yang memadai atas tercapainya tujuan dari organisasi. SPIP dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengawasan intern merupakan seluruh proses dari kegiatan audit mulai dari *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi supaya dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang aktivitas atau kegiatan organisasi.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemerintah telah membentuk pengawasan intern berupa aparat khusus untuk menangani sistem pengendalian internal pemerintah yang disebut sebagai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aparat pengawasan pemerintah tersebut bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden mengenai sistem pengendalian internal pada pemerintah. Teknik pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah desa dengan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/ Kota, pers, dan masyarakat sipil kepada pemerintah desa. Pengawasan terhadap pemerintahan desa dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah pada Inspektorat Kabupaten/ Kota yang dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten/ Kota. Pejabat pengawas pemerintah membuat program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang disahkan dengan keputusan Bupati/Walikota (Nurcholis, 2011).

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh warga desa berkaitan dengan sistem demokrasi yang berarti pemerintah berasal dari rakyat. Warga desa berhak melakukan pengawasan atas kebijakan desa yang dibuat oleh kepala desa dan BPD. Pengawasan juga dilakukan pada saat kebijakan desa dilaksanakan. Warga desa dapat menyampaikan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang kepada BPD secara baik-baik (Nurcholis, 2011).

Penyelenggaraan pemerintahan desa juga mendapat pengawasan dari lembaga peradilan meliputi: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung. Lembaga peradilan melakukan pengawasan kepada pemerintah desa dalam hal ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang sah kepala desa dan BPD wajib menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah (Nurcholis, 2011). Penyelenggara layanan publik tidak

menyalahgunakan wewenangnya negara mendirikan Ombudsman. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Desa serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Ombudsman dapat meminta keterangan terlapor dan atau/ atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi (Nurcholis, 2011). Proses pengawasan sebagai alat untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi sesuai dengan yang direncanakan. Sistem pengawasan dapat dianggap sebagai pengendalian yang diterapkan untuk meminimalisir risiko yang ada pada pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian akuntansi juga memiliki sistem pengawasan pada pelaksanaannya. Cosmin (2011) menyatakan bahwa sistem pengawasan berperan penting untuk melaksanakan pengendalian dan mencegah penipuan atau kecurangan yang terjadi. Sistem pengawasan dilakukan untuk memonitor aktivitas dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal dan secara implisit untuk melindungi *existence* dan nilai aset, sehingga sistem pengawasan dapat berperan dalam memperbaiki sistem pengendalian untuk memberikan pernyataan yang tepat dan kebutuhan di masa depan.

c. Prosedur Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan kepada desa yang bersumber dari sebagian dana perimbangan dari Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Peraturan Bupati Boyolali, 2015). Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peraturan Bupati diperlukan untuk mengatur pengelolaan dana desa (Agus dan Madya 2015). Asas yang digunakan dalam pengelolaan dana desa meliputi transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Peraturan desa yang paling utama adalah peraturan desa tentang APBDes yang meliputi penyusunan program pelayanan dan pembangunan desa disertai pembiayaannya dalam satu tahun. Kepala desa bersama dengan BPD harus menyusun APBDes yang mempunyai nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat desa. Nilai tambah kesejahteraan yaitu peningkatan nilai manfaat dan dampak dari barang dan jasa tersebut (Nurcholis, 2011). BPD berperan dalam memberi saran dan kritik kepada kepala desa dalam penyusunan peraturan desa.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/ Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota untuk desa paling sedikit 10 persen. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati, kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah Kabupaten/ Kota melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda (sekretariat daerah) Kabupaten/ Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten/ Kota atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala Bagian Keuangan Atau Setda Atau Kepala BPKD akan menyalurkan alokasi dana Desa (ADD) langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/ Kota (Nurcholis, 2011).

Penelitian Widagdo, Widodo, dan Ismail (2016) menyatakan tentang tantangan ketidaksiapan kepala desa dan aparatnya yang disebabkan karena masalah teknis. Masalah yang terjadi disebabkan oleh kurangnya bimbingan dan sosialisasi dari pemerintah kabupaten mengakibatkan kurangnya informasi aparat desa dalam memahami sepenuhnya pengelolaan dana desa. Tetapi hal tersebut tidak menghalangi semangat mereka untuk mensukseskan pelaksanaan program dana desa dari pemerintah pusat. Program dana desa dari pemerintah pusat mulai dapat diterapkan dengan menerapkan program sistem akuntansi pengelolaan dana desa yang terkomputerisasi akan memberikan kemudahan kepada aparat desa. Sistem tersebut juga dapat meningkatkan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi pengelolaan dana desa.

d. Monitoring

Pemerintah desa tidak boleh menutupi penyelenggaraan pemerintahan desa dan harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pemerintah atasan, BPD, dan masyarakat. Pemerintah melakukan fungsi monitoring untuk meminimalisir risiko penyelewengan penggunaan dana desa. Pengendalian internal yang dilakukan pemerintah desa dengan berkerjasama dengan BPD untuk mengawasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan dana desa pada instansi terkait dan pemerintah di atasnya. Kecamatan mengirim dua pendamping dana desa untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mencegah perilaku yang menyimpang dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperketat sistem monitoring pengelolaan dana desa. BPKP telah menyiapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk menatausahakan tata kelola keuangan desa. BPKP berpengaruh dalam pengawasan penggunaan dana desa (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2016).

Taufik (2013) menyatakan bahwa transparansi dapat menjamin akses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan bagi seluruh masyarakat, sehingga kebijakan transparansi merupakan kebijakan terbuka bagi pengawasan. Transparansi mempunyai peran penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan menjalankan mandat dari rakyat. Transparansi berguna untuk mencegah penyimpangan yang disembunyikan oleh kewenangan pemerintah. Keterbukaan pemerintah atas aspek pelayanan publik, membuat pemerintah semakin bertanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan (Taufik, 2013). Transparansi secara umum merupakan tugas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi diperlukan untuk menyediakan informasi yang dipublikasikan supaya mudah diakses oleh pengguna dan dapat ditafsirkan untuk menunjukkan implikasinya pada akuntabilitas (Zyl, 2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dan desa digunakan untuk mewujudkan *good governance*. Implementasi akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (Arifiyanto dan Kurrohman 2014). Prinsip transparan atau keterbukaan memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi seluas luasnya tentang keuangan daerah.

Ward et al. (2017) menyatakan bahwa keberhasilan dalam penerapan sistem pengawasan pada *Emergency Department* secara *longitudinal* memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas departemen perawatan darurat dan keamanan dari sebagian besar pasien dalam sistem kesehatan. Sistem pengawasan atau pemantauan tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko klinis untuk pasien department darurat untuk durasi perawatan.

Cahyat (2004) dalam penelitiannya menyatakan pengawasan dapat dibagi menjadi tiga bentuk pengawasan yang meliputi: Pengawasan Produk Hukum dan Kebijakan, Pengawasan Pelaksanaan, dan Pengawasan Keuangan Daerah. Kedudukan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten setara dengan dinas serta badan di kabupaten membuat lembaga ini tidak mempunyai kekuatan yang cukup dalam melaksanakan pengawasan, sehingga pengawasan pada tingkat kabupaten masih berada pada tingkat pemerintahan pusat, maka perlu dikembangkan pengawasan pada tingkat kabupaten.

3. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metoda penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metoda ini bertujuan memberikan penjelasan secara tertulis tentang objek penelitian. Lokasi dari penelitian sistem pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, berada di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Selanjutnya, sampel dari populasi penelitian ini meliputi desa Kaligentong dan desa Gladagsari. Pertimbangan dari lokasi penelitian tersebut karena desa tersebut memiliki BPD dan pemerintahan desa yang terdapat di kecamatan Ampel. Sampel dari penelitian ini meliputi BPD dari kedua desa dan sistem aplikasi dari desa Kaligentong yang digunakan untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Narasumber dari penelitian ini, yaitu Kepala BPD Kaligentong dan Gladagsari. Selain itu, aparat desa yang juga berhubungan dengan sistem pengelolaan dana desa. Narasumber desa Kaligentong, yaitu: Ketua BPD Kaligentong (Bapak Soedjadi), Kepala Urusan Umum (Bapak Darmono), Kepala Seksi Kesejahteraan (Bapak Marjuki), Kepala Urusan Keuangan (Bapak Sardi Waluyo). Narasumber desa Gladagsari, yaitu: Ketua BPD (Bapak Sapardi) Gladagsari, Sekretaris desa (Ibu Pujiartati), Kepala Urusan Keuangan (Bapak Sutrisno), Kepala Dusun (Bapak Punto).

Penelitian ini menggunakan sistem pertanyaan terbuka dengan melaksanakan wawancara langsung kepada narasumber yang bersangkutan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber yang ditentukan untuk memperoleh data yang objektif. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan ini berupa data primer yang diperoleh di lapangan dalam bentuk wawancara yang kemudian diolah oleh penulis, sementara data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada meliputi prosedur penggunaan aplikasi sistem.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan mentranskripsikan hasil wawancara ke dalam narasi tertulis untuk kemudian dilakukan reduksi data hasil wawancara dengan narasumber, yaitu dengan memilih data yang sesuai dengan persoalan penelitian untuk kemudian dilakukan penyajian data dalam bentuk kualitatif. Penyajian data dilakukan sebagai bentuk analisis dan interpretasi atas tahapan analisis data sebelumnya, sampai dengan dilakukan penarikan kesimpulan yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab persoalan penelitian. Dalam hal ini penarikan kesimpulan terkait mekanisme pengawasan dalam pengelolaan dana desa dan peran BPD sebagai salah satu bentuk pengawasan pengelolaan dana desa.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Gambaran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Kecamatan di Kabupaten Boyolali yang menjadi objek penelitian ini adalah Kecamatan Ampel. Kecamatan Ampel memiliki 20 (dua puluh) desa diantaranya Desa Kaligentong, Desa Gladagasari, Desa Urut Sewu, Desa Kembang, Desa Candi dan lain-lain. Sampel desa yang digunakan peneliti berada di Desa Kaligentong dan Desa Gladagasari karena letaknya yang tidak jauh dari Kantor Kecamatan Ampel. Semua desa di Indonesia memiliki kantor kelurahan yang berfungsi sebagai pemerintahan desa diantaranya memiliki lembaga-lembaga yang memiliki peran atau tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Lembaga desa memiliki kantor kelurahan di masing-masing desa yang mengatur dan menyelenggarakan peraturan dari pemerintah desa tersebut. Pelaksanaan operasional kantor kelurahan desa dilaksanakan berdasarkan waktu operasional desa.

Kantor Kelurahan desa Kaligentong beralamat di Jalan Komplek Kantor Desa Kaligentong Dukuh Mekarsari RT.01 RW.02 Desa Kaligentong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Pemerintahan desa dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan kepala desa memerlukan BPD. BPD merupakan wakil dari yang dipilih langsung oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat. Lembaga dari BPD Kaligentong meliputi: ketua (Soedjadi, S.E.), wakil ketua (Jumadi, S.E.), sekretaris (Sunardi, S.Pd), anggota (Jefri Handoyo; Joko Warsito; Sunarno; Suyono A.Md; Harsono; Sujarwa; Yuli Raharjo, S.AG; Sri Wahyuni, A.Md). Kantor Kelurahan desa Gladagsari beralamat di Jalan Getasari RT.03 RW.02 Desa Gladagsari kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Lembaga dari BPD Gladagsari meliputi: ketua (Ir. Sapardi), wakil ketua (Mulyoto), sekretaris (Prayitno) beserta anggota BPD Gladagsari.

Tugas kewajiban dan kewenangan BPD, meliputi: Mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah desa didalam menjalankan kegiatannya; Mengawasi perancangan pelaksanaan kerja dan anggaran tahunan atau/ rencana-rencana pembangunan pemerintahan desa; Memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan operasional dan pengelolaan kegiatan pemerintahan desa; Mengkaji pelaporan dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan; Memantau kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat mentransfer APBN ke pemerintah daerah, pemerintah daerah membagi APBD Kabupaten atau/ Kota. Pemerintah daerah membagi dana tersebut sesuai dengan kondisi pemerintah desa berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, sarana prasana desa, tipologi desa, dan

lain sebagainya. Kemudian pemerintah daerah menstransfer ke rekening pemerintah desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014c).

BPD atau lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang dipilih berdasarkan wakil wilayah setempat dan ditetapkan secara demokratis (Indarja, Prihatin, & Nugraheni, 2016). Dalam melaksanakan fungsinya BPD dapat melaksanakan tugasnya sewaktu-waktu ketika mereka dipanggil untuk melaksanakan tugasnya. Selain mempunyai peran mengawasi penyelenggaraan peraturan desa BPD dapat menjadi mitra pemerintah dalam memberikan saran berupa konsultasi perancangan peraturan desa.

b. Karakteristik Narasumber Penelitian

Hasil penelitian diperoleh data narasumber data didalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti memilih 2 (dua) desa, yaitu desa Kaligentong dan desa Gladagsari. Narasumber data penelitian ini, dari desa Kaligentong yaitu: Bapak Soedjadi selaku ketua BPD Kaligentong, Pak Darmono sebagai Kepala Urusan Umum (KAUR), Bapak Marjuki sebagai Kepala Seksi (KASI) Kesejahteraan, Bapak Sardi Waluyo sebagai Kepala Urusan (KAUR) Keuangan, Bapak Slamet Sunardi selaku kepala Desa Kaligentong. Struktur organisasi desa Gladagsari, yaitu: Bapak Sapardi sebagai ketua BPD Gladagsari, Ibu Pujiartati sebagai Sekretaris desa, Bapak Sutrisno sebagai Kepala Urusan Keuangan (KAUR) Keuangan, Bapak Edi Suryanto selaku Kepala Desa Gladagsari, Bapak Punto selaku Kepala Dusun, Bapak Basuki selaku Kepala Dusun IV sebagai operator sistem keuangan desa.

c. Analisis dan Pembahasan Hasil

Deskripsi dari pengawasan pemerintah desa yang telah dilakukan dengan aparat desa di desa Kaligentong dan Gladagsari dengan pembahasan yang dilakukan antara pemerintah desa dan BPD tentang peraturan desa yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 (Pemerintah Republik Indonesia, 2014d). Program perencanaan pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan dalam mengusun program dari aspirasi masyarakat yang telah diajukan melalui BPD sesuai dengan peraturan pemerintah desa, berikut kutipan hasil wawancara dengan salah satu narasumber sebagai berikut:

Tugas BPD dimasyarakat menyatukan aspirasi masyarakat ditampung diusulkan ke pemerintah desa (penjaringan aspirasi) dalam bentuk pengawasan dan memberikan masukan. BPD mengikuti kegiatan dari APDes (Sumber: Wawancara dengan Pak Soedjadi).

Prosedur pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh aparat yang berwenang dan juga dilakukan monitoring dengan menggunakan sistem keuangan desa yang dapat diakses. Pengawasan yang dilakukan pemerintah desa yang diteliti oleh peneliti dilakukan secara langsung dan menggunakan sistem aplikasi. Narasumber pak Darmono mengatakan sebagai berikut:

“Monitoring ada dalam bentuk kunjungan langsung dan pengawasan dengan sistem keuangan desa”.

Pengawasan yang dilakukan secara langsung atau/ fisik dilaksanakan dengan memantau pengelolaan dana desa oleh BPD dan aparat yang terkait dari pencairan, pelaksanaan, kemudian pelaporan pengelolaan dana desa. BPD beserta aparat desa menyusun prosedur pengawasan laporan yang disahkan kepada kepala desa. Pengawasan secara sistem yaitu diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa yang membantu dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Hasil observasi operator siskeudes harus menginstall aplikasi dan memiliki account resmi dari desa supaya dapat menjalankan aplikasi dan menginput data ke aplikasi. SPI yang terdapat pada aplikasi sistem keuangan desa hanya dioperasikan oleh operator siskeudes yang dapat menginput data dengan aplikasi tersebut. Sistem aplikasi pengawasan pengelolaan dana desa dipersiapkan oleh BPKP untuk memperketat monitoring penggunaan dana desa.

Permasalahan yang dapat terjadi dalam pengawasan secara langsung terdapat pada pemeriksaan fisik berupa pelaporan aset yang dikelola yang tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan. Pemasalahan itu dapat diatasi secara langsung dengan cara diadakan negosiasi atau/ musyawarah dan pengarahan dari BPD sehingga barang yang sudah tersedia dilaporkan kembali untuk memastikan tidak terjadi penggelapan. Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa diharapkan dapat meminimalisir risiko pengelapan dikarenakan adanya bukti transaksi dan transfer yang dilakukan oleh beberapa pihak. Peneliti tidak menemukan permasalahan yang terjadi pengawasan fisik pada kedua desa. Peneliti hanya mendapatkan solusi apabila terjadi pemasalahan yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik.

Pemasalahan yang dialami Kelurahan Kaligentong awal uji coba sistem keuangan desa tahun 2017 mengalami kesulitan dalam proses mencocokkan akun yang sesuai pada sistem yang tersedia. Penyelesaian dari masalah akun yang tidak sesuai adalah pelatihan kode rekening yang telah dibakukan dan pemberian bimbingan kode rekening yang dibakukan. Pemerintah desa mendapat bimbingan dan perbaikan berkelanjutan tentang penggunaan sistem keuangan

desa. Perubahan atau pembakuan rekening per desa tidak diperbolehkan dan harus dibakukan sama untuk satu pemerintah daerah tertentu. Penambahan rekening khususnya belanja modal dilakukan Mapping Korolari Aset pada menu Parameter sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh BPKP. Narasumber pak Darmono mengatakan sebagai berikut:

"Penggunaan sistem keuangan desa pada tahun 2017 masih menggunakan sistem offline. Aparat desa mencetak hasil sistem keuangan desa tersebut di bringout untuk kemudian ke kabupaten melalui kecamatan menggunakan sistem offline. Apabila sudah online maka printout siskeudes diposting ke sistem keuangan desa, kemudian diunggah sistem keuangan desa di web desa supaya semua orang yang ingin mengetahui pengelolaan dana desa dapat mengakses melalui web desa" (Sumber: Wawancara dengan Pak Darmono).

Pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu pencairan dana desa yang baru turun bulan Juni 2017 pada periode pertama menghambat pengelolaan dana desa sehingga belum ada transaksi pada awal periode pelaksanaan anggaran. Keterlambatan penyaluran dana desa menghambat penyerapan atau realisasi penggunaan dana desa pada awal periode. Pemerintahan desa mengelola alokasi dana desa dari dana desa (ADD) yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. BPD dan pemerintahan desa bersepakat dalam membuat prosedur pengawasan laporan.

Aplikasi sistem keuangan desa juga dilaksanakan dengan baik oleh aparat desa atau sumber daya manusia yang mampu menjalankan sistem informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko salah saji. Salah saji pada laporan pengelolaan dana dapat langsung ditelusur melalui laporan keuangan desa dengan bukti transaksi yang dikumpulkan. Sistem pengendalian informasi dari siskeudes dilaksanakan oleh operator siskeudes dalam proses pengelolaan dana desa, berikut kutipan dari narasumber:

Setelah input aplikasi siskeudes selesai dicetak diserahkan kepada kepala urusan keuangan selaku bendahara desa untuk diperiksa dan disesuaikan dengan buku rekening desa dan rekening koran yang telah dibuat bendahara desa secara manual (Sumber: Wawancara dengan Pak Darmono).

Hasil data dari wawancara dari kedua desa pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa melalui beberapa proses keuangan pengelolaan dana desa dimulai dengan prosedur pengalihan aspirasi terhadap masyarakat yang masuk dalam rencana kegiatan pembangunan (RKP). Kemudian dari RKP dibuat/ dimasukkan

ke RAPBDes. Setelah itu, rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dibuat oleh desa dimusyawarahkan oleh BPD untuk dibahas dan mendapatkan pengesahan sesuai skala prioritas hingga menjadi APBDes. Narasumber Pak Marjuki mengatakan sebagai berikut:

Pelaksanaan dana desa yang sesuai di anggaran pendapatan dan belanja (APBDes) terkait dengan 2 (dua) bidang kegiatan yang bisa didanai dana desa yaitu bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan dikondisikan untuk dilaksanakan selanjutnya operator siskeudes mengeluarkan surat permintaan pembayaran 1 (SPP 1) kemudian SPP 2 dan surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB), kepada bendahara desa selaku kepala urusan (KAUR) keuangan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dari dari camat. Kemudian, surat rekomendasi, surat permintaan pembayaran, dan lain-lain diajukan ke Bank untuk pencairan pendanaaan kegiatan dengan ditransfer kepada nomer rekening penyedia penyedia material dan sebagainya (seperti: biaya overhead pabrik (BOP), Prasasti dan lain-lain).

Hasil wawancara pelaksanaan pengelolaan dana desa di kedua desa telah melalui semua proses yang berlaku. Pemerintah desa dan BPD bekerja sama dalam menetapkan skala prioritas dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa lebih terarah dalam penggunaan aplikasi sistem keuangan desa karena sesuai dengan PAGU dan hanya kegiatan yang diinput hanya kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa.

Hasil penelitian terdahulu meneliti tentang pengelolaan keuangan desa. Misalnya, penelitian Abidin (2015) menyatakan pedoman pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan telah dilaksanakan sehingga desa yang mampu mematuhi aturan penyusunan sistem keuangan desa. Selain itu, Arifiyanto dan Kurrohman (2014) yang menyatakan bahwa pelaksanaan program alokasi dana desa menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan.

Sementara itu, penelitian Taufik (2013) menyatakan pengelolaan dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel dan partisipatif. Pengelolaan dana desa dilaksanakan dalam satu sistem terintegrasi dalam APBDes dengan ditetapkan peraturan desa setiap tahun.

Identifikasi yang dari BPD mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dengan desa dalam intern membentuk suatu kepengurusan tugas pokok sebagai

pengawas sebagai koordinasi sebagai kemitraan dengan pemerintah desa. Selain sebagai pengawas, BPD juga menjadi mitra pemerintahan desa bahkan dapat memberikan saran saran yang dibutuhkan.

BPD Kaligentong melaksanakan tugasnya setiap saat apabila dibutuhkan untuk melakukan pengawasan maupun sebagai mitra dari pemerintahan desa. Selain mengawasi, BPD sebagai *negotiator* dalam mengatasi permasalahan dalam pemerintahan desa. Waktu pelaksanaan tugas dari BPD Gladagsari selain ada yang terjadwal, dan ada yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pelaksanaan tugas rutin yang dilakukan oleh BPD adalah 12 kali dalam satu tahun. Apabila ada permasalahan yang harus diselesaikan pada pemerintah desa kita otomatis langsung bertemu dan rapat BPD. Pelaksanaan tugas dari BPD di masyarakat dengan menyatukan aspirasi masyarakat. Didalam melaksanakan tugasnya BPD menampung dan mengusulkan aspirasi masyarakat ke pemerintah desa.

Teknik sistem pengawasan yang berlaku pada pengawasan pada pengelolaan dana desa dilakukan dengan adanya pengawasan fisik yang dilakukan oleh BPD dan aparat yang berwenang. Pengawasan juga dilakukan dengan menerapkan sistem keuangan desa sebagai alat untuk memonitor pengawasan agar akuntabel transparan dan partisipatif. Pelaksanaan dari sistem yang sedang diterapkan untuk pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi SISKEUDES. Operator sistem keuangan desa bertugas mengawasi dan melaksanakan sistem pelaksanaan desa. Berikut kutipan hasil wawancara dari salah satu narasumber:

Operator melaksanakan sistem dengan penunjukkan kepada perangkat desa yang mampu dan untuk pengawasannya dari sistem keuangan desa, terdiri dari bendahara desa selaku pengelola keuangan, tim pengelola kegiatan (TPK) selaku pelaksana kegiatan, sekretaris desa selaku verifikasi administrasi dan kepala desa selaku penanggung jawab instansi yang terkait (kecamatan, Badan Pemberdayaan masyarakat desa, inspektorat) (Sumber:Wawancara dengan Pak Darmono).

Pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan aplikasi SISKEUDES yang digunakan untuk membantu aparat desa dalam melaksanakan tugasnya untuk menata kelolakan keuangan desa. Pak Marjuki mengatakan sebagai berikut,

Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan desa keluar dan harus sesuai dengan aplikasi yang sudah ada (pelatihan, bimbingan teknis) terkait dengan input data dan pengoperasian operasi sistem keuangan desa.

Prosedur pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa diadakan rapat minimal 1 (satu) kali setahun untuk mengawasi pelaksanaan APBDes. Tahun 2017 pelaksanaan rapat tersebut dilakukan 3 bulan sekali. Apabila penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pengelolaan dana desa langsung ditangani permasalahannya. Tindak lanjut penyelesaiannya BPD langsung mengawal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hingga laporan terakhirnya. Narasumber Pak Sutrisno mengatakan:

Umumnya waktu tindak lanjut pelaksanaan 14 hari setelah dana desa turun. Penerapan pengawasan alokasi dana desa dikelola pada papan-papan pengumuman setiap titik pembangunan.

Program aplikasi SISKEUDES merupakan program yang berbasis *operating system windows*. Sistem tersebut akan menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan petunjuk buku kerja – aplikasi SISKEUDES yang ada di Permendagri nomor 113 tahun 2014 (Pemerintah Republik Indonesia 2014a) dan Permendagri 114 nomor 2014 (Pemerintah Republik Indonesia 2014b) . Narasumber Bapak Marjuki mengatakan sebagai berikut,

Proses prosedur penggunaan aplikasi sistem keuangan desa terdiri dari 3 (tiga) tahapan: Pertama, perencanaan rencana strategis desa (renstra des) meliputi: misi, visi, tujuan, dan sasaran. Selanjutnya, memasukkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Des) merupakan satu tahapan. Kemudian membuat atau/ menginput kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berjalan atau/ tahun anggaran yang akan diinput. Kepala Urusan (KAUR) perencanaan menyerahkan data kegiatan berserta nominal anggaran yang oleh operator dimasukkan dalam aplikasi meliputi: isian data penganggaran dan posting Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Kedua, penganggaran yang berisi: isian data penganggaran dan posting Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Isian data penganggaran meliputi: data umum desa, kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) bidang (bidang penyelenggaraan pemerintah desa; bidang pelaksanaan pembangunan desa; bidang pembinaan kemasyarakatan; bidang pemberdayaan masyarakat; bidang tidak terduga), pendapatan desa yang bersumber dari sumber-sumber (Pendapatan Asli Desa (PAD); Alokasi Dana Desa (ADD); Dana Desa (DDS); Pendapatan Bantuan Kabupaten (PBK); Pendapatan Bantuan Provinsi (PBP); Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah), belanja kegiatan perbidang berikut

rencana anggaran belanja (RAB) dan rencana anggaran belanja (RAB) rinci. Posting Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan setelah menyelesaikan isian data penganggaran di printout. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas bersama BPD untuk mendapatkan persetujuan (revisi). Setelah disetujui, operator memposting Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dikunci. Selanjutnya, hasil akhir yang sudah diposting dikunci dan dilaporkan ke Dinas Perencanaan Masyarakat Desa (Dispermasdes).

Ketiga, penatausahaan meliputi: input data penerimaan desa baik yang ditransfer maupun tunai, pembuatan Surat Perintah Pencairan kegiatan (SPP) yang oleh bendahara desa dibawa ke kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dari camat. Rekomendasi berikut surat perintah pencairan, dibawa ke bank boyolali untuk dicairkan uangnya. Uang yang sudah dicairkan secara tunai diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa untuk membiayai atau/ membayar kegiatan yang sudah berjalan atau akan berjalan percairan secara transfer langsung ditransfer dari bank boyolali (rekening desa) ke nomer rekening toko atau rekanan pelaksana kegiatan kemudian operator melakukan kegiatan pencairan surat perintah pencairan (SPP) pada aplikasi berikut penyeteroran pajak dan mutasi kas.

Monitoring dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam bentuk kunjungan langsung ke pemerintah desa dan melaksanakan pengawasan dengan aplikasi siskudes. Pengawasan pengelolaan dana yang dilaksanakan harus transparan sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam pemantauan pengelolaan dana desa. Pemantauan tersebut dilaksanakan supaya meminimalisir terjadinya penyewengan yang dapat dilakukan oleh aparat desa. Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dilakukan oleh Kecamatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes), BPD, Inspektorat dan lain-lain. Kecamatan mengirim 2 wakilnya untuk mendampingi pengawasan dana desa yang akan dilaporkan kepada kecamatan. Pendampingan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa tetapi juga dari kepolisian sektor dan kecamatan. Tugas mendampingi desa mensurvei kegiatan pembangunan dan mengecek barang yang tersedia sesuai dengan laporan yang telah dilaporkan. Camat bertugas mengevaluasi dengan pengawasan penyelenggaraan keuangan desa dari data yang dipeoleh dari pemerintah desa melalui siskudes dan pendamping desa.

Hasil dari penelitian terdahulu Widagdo, Widodo, dan Ismail (2016) menyatakan sistem komputerisasi memudahkan kepada aparat desa mulai dari perencanaan, pencatatan serta akuntansi sampai membuat laporan keuangan

semesteran dan tahunan. Penggunaan sistem komputerisasi akan menghemat waktu kepala desa dan aparat desa sehingga dapat melakukan tugas utamanya.

Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan pengawasan pada pengelolaan dana desa berguna untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pertanggungjawaban. Pemerintah desa harus menerapkan sistem pengawasan dengan transparan agar masyarakat dapat membantu mengawasi pengelolaan dana secara partisipatif. Dengan hal tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan sistem pengawasan sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 (Pemerintah Republik Indonesia, 2014d).

Dari hasil wawancara dan observasi diperoleh beberapa temuan tentang pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pemerintah desa. Pemerintah desa yang telah diteliti oleh peneliti melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan pengelolaan dana desa sesuai peraturan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 (Pemerintah Republik Indonesia, 2014d) dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 (Pemerintah Republik Indonesia, 2014a) serta aplikasi sistem keuangan desa yang sudah diterapkan sesuai dengan buku kerja aplikasi sistem keuangan desa yang telah diterbitkan oleh pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan BPKP. Selain itu, aparat desa telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik sebab desa yang diteliti oleh peneliti sudah diawasi dan dimonitor oleh banyak pihak. Apabila terdapat masalah yang akan terjadi, maka BPD yang bertindak sebagai negosiasi berperan dalam memberikan masukan dan juga ambil bagian dalam menyelesaikan masalah dengan mengadakan musyawarah dengan pihak yang terkait. Selain itu, penggunaan aplikasi sistem keuangan desa memudahkan semua pihak untuk melakukan fungsi pengawasan.

Sistem pengawasan telah dilakukan secara bertahap oleh aparat desa, dan berbagai pihak sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 (Pemerintah Republik Indonesia, 2014a). Pengelolaan dana desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Pengelolaan dana desa dikelola dalam satu tahun anggaran. Pemerintah desa mampu memenuhi pedoman pengelolaan dana desa dengan memperhatikan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh banyak pihak.

Beberapa penelitian terdahulu meneliti tentang kinerja pemerintah daerah dan penguatan fungsi dari BPD. Dalam hal ini BPD perlu terlibat secara aktif untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis, diskusi dan seminar yang relevan dengan fungsinya. Misalnya, Sulumin (2015) menyatakan pengawasan penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan secara berjenjang dari pemberdayaan pengawasan internal di desa oleh BPD, Camat, Sekretariat Daerah bidang

pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten.

Sementara itu, hasil dari penelitian pengawasan dalam pelaksanaan pelaksanaan ADD terdiri dari 3 pengawasan. Pertama, pengawasan fungsional yang dilakukan pemerintah kabupaten maupun kecamatan berupa pelaporan setiap bulan dan setiap akhir tahun. Kedua, pengawasan yang melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi pemerintah desa, dilaksanakan oleh kepala desa, perangkat desa, dan ketua pelaksana kegiatan. Ketiga, pengawasan langsung oleh masyarakat walaupun masyarakat belum langsung mengawasi pengelolaan ADD (Putra, Pratiwi, dan Suwondo 2012).

Hasil penelitian ini kontradiktif dengan penelitian yang dilakukan oleh Napir, Saad, dan Nurlinah (2016) yang menyatakan BPD belum maksimal menampung dan menyalurkan aspirasi karena masih menggunakan sistem pembagian wilayah masing-masing. Selain itu, kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) membuat BPD kurang efektif organisasi BPD dalam melakukan fungsi pengawasan kinerja kepala desa karena keterbatasan dari regulasi. Hasil penelitian Riyanto (2015) menunjukkan faktor penghambat finansial dalam pengelolaan dana desa adanya aturan baru yang muncul di BPD dan RT, faktor cuaca yang tidak mendukung, sehingga menghambat kegiatan menyuplai barang bangunan terlambat, dan Pemerintah desa belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban.

5. Simpulan, Keterbatasan dan Saran

a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari kedua desa pelaksanaan sistem pengawasan yang dilakukan secara langsung melalui pendampingan yang dilakukan oleh aparat desa dan melaksanakan pemerintah desa telah menerapkan sistem pengawasan dengan melalui sistem keuangan desa. Tugas BPD selain mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa juga sebagai mitra pemerintah desa dan mengumpulkan saran-saran masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah desa. Tujuan dari penerapan aplikasi SISKEUDES memudahkan untuk memonitoring pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Aparat desa telah memahami pelaksanaan fungsi pengawasan dengan melakukan tahapan. Sedangkan pengelolaan dana desa telah sesuai dengan pedoman pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 (Pemerintah Republik Indonesia, 2014d) dan Peraturan Bupati Boyolali nomor 42 tahun 2015

(Peraturan Bupati Boyolali, 2015). BPD melaksanakan tugasnya dengan mengadakan forum-forum mengenai pengelolaan dana desa supaya masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawasi pengelolaan dana desa.

Penerapan sistem keuangan desa secara *online* dalam pengelolaan desa dapat membantu masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Walaupun pada tahun 2017 masih menggunakan sistem *offline* pemerintah kabupaten dan camat dapat memonitoring dengan diberikan hasil *bringout* dari pemerintah desa. Penerapan sistem aplikasi keuangan desa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas publik dan transparansi karena memudahkan aparat desa dalam proses pembuatan rencana sampai dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Selain itu, hanya kegiatan yang sudah direncanakan dapat dibiayai sedangkan apabila ada kegiatan yang tidak direncanakan tidak dibiayai dari ADD. Penggunaan sistem aplikasi desa juga menghemat waktu kepala desa dan aparat desa dalam melaksanakan tugas utamanya

b. Keterbatasan

Waktu penelitian ini pada bulan Oktober 2017 – Februari 2018, ketika proses akhir pencairan sampai dengan awal pencairan dana desa, sehingga kurang mewakili gambaran lengkap tahapan pengelolaan dana desa. Selain itu, peneliti hanya mendapatkan ijin penelitian dari kedua ketua BPD, sehingga penelitian terbatas dilakukan dalam hal yang terkait dengan kewenangan BPD. Kesulitan dalam memperoleh bukti dokumen pengawasan fisik juga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, karena sebagian besar telah diarsipkan oleh pemerintah desa.

c. Saran

Saat ini aplikasi sistem keuangan desa telah dikembangkan oleh BPKP. Penerapan aplikasi tersebut akan memudahkan aparat desa dalam mengalokasikan penggunaan pengelolaan dana desa. Perbaikan dan rencana pengembangan sistem dalam sistem masih dilakukan oleh BPKP untuk menghasilkan program yang lebih praktis dalam penginputan transaksi yang ada. Penggunaan akun SISKEUDES harus diperhatikan oleh operator supaya tidak terjadi salah saji dalam pembuatan pelaporan.

Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan observasi dan dengan waktu perijinan yang lebih panjang untuk mengetahui tahapan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan pengelolaan dana desa kepada Kesatuan Bangsa dan Politik terkait ijin penelitian resmi ke pihak pemerintah dari kabupaten, kecamatan sampai pemerintahan desa. Dalam pengumpulan bukti kegiatan sebaiknya

menanyakan kegiatan yang sudah terjadwal dan meminta ijin untuk mendokumentasi kegiatan tersebut.

6. Daftar Pustaka

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156>
- Agus, P., & Madya, W. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Keuangan Desa. Retrieved February 19, 2017, from <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20462-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pelaksanaan-keuangan-desa>
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473–485. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/viewFile/6598/4476>
- Cahyat, A. (2004). *Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten*. Center for International Forestry Research.
- Cosmin, D. E. (2011). Enhancing assets' protection through an adequate monitoring of internal control system by internal audit. *Annals of Faculty of Economics*, 491–498. Retrieved from <http://www.academia.edu/download/30856530/conference-proceedings-2011.pdf#page=1297>
- Gabrillin, A. (2016). KPK Latih 17 Kepala Daerah di Jateng Soal Pengelolaan APBD. Retrieved February 8, 2017, from <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/22/13214181/KPK.Latih.17.Kepala.Daerah.di.Jateng.soal.Pengelolaan.APBD>
- Indarja, Prihatin, E. S., & Nugraheni, F. M. (2016). Pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Madu Kabupaten Boyolali menurut Undang - Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–16. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11649>
- Kemendagri. (2017a). Mendagri selalu jabarkan program kebijakannya. Retrieved February 20, 2017, from <http://www.kemendagri.go.id/news/2017/02/19/mendagri-selalu-jabarkan-program-kebijakannya>

- Kemendagri. (2017b). Tahun ini setiap desa terima Rp800 juta. Retrieved February 8, 2017, from <http://www.kemendagri.go.id/news/2017/02/02/tahun-ini-setiap-desa-terima-rp-800-juta>.
- Napir, S., Saad, M., & Nurlinah. (2016). Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tallambalao Kabupaten Majene. *Jurnal Analisis*, 5(1), 68–75. Retrieved from <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/b33d55f920dd0bcc78c891dee234bcf4.pdf>.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2016). Monitoring Dana Desa, BPKP Siapkan Aplikasi SISKUDES. Retrieved January 17, 2018, from <https://sulselprov.go.id/post/monitoring-dana-desa-bpkp-siapkan-aplikasi-siskudes>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Retrieved from http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SP_IP.pdf
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Retrieved from <http://www.keuangedesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-113-Tahun-2014-Tentang-Pengelolaan-Kuangan-Desa.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014b). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Retrieved from <http://desamembangun.id/wp-content/uploads/2016/12/Permendagri-No-114-Tahun-2014-Tentang-Pedoman-Pembangunan-Desa.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014c). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pp. 1–13)*. Retrieved from <http://www.peraturan.go.id/pp/nomor-60-tahun-2014-11e4bbf0f784ee84a5c5313334373134.html>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014d). *Undang-Undang Republik Indonesia*

- nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (pp. 1-49). Retrieved from <http://peraturan.go.id/uu/nomor-6-tahun-2014.html>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara*. Retrieved from <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt571f2d1312616/parent/lt571f2c809aacd>
- Peraturan Bupati Boyolali. (2015). *Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Presiden Republik Indonesia. (2016). *Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang Langkah-langkah Pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka Pengamanan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016*. Retrieved from <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt584693a854be1/parent/lt58469344e7fc8>
- Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2012). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1203-1212. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/75802-ID-pengelolaan-alokasi-dana-desa-dalam-pemb.pdf>
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara*, 3(1), 119-130. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. *Katalogis*, 3(1), 43-53. Retrieved from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/4246/3161>
- Taufik, T. (2013). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurusan Ekonomi*, 17(1), 1-11. Retrieved from <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=31387&val=2268>

- Ward, M., McAuliffe, E., Wakai, A., Geary, U., Browne, J., Deasy, C., ... O'Sullivan, R. (2017). Study protocol for evaluating the implementation and effectiveness of an emergency department longitudinal patient monitoring system using a mixed-methods approach. *BMC Health Services Research*, 17(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12913-017-2014-9>
- Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Zyl, A. (2014). How Civil Society Organizations Close the Gap between Transparency and Accountability. *Governance*, 27(2), 347–356. Retrieved from [10.1111/gove.12073%5Cnhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=94891302&site=ehost-live](http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=94891302&site=ehost-live)

